

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Desa Pananrang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak As Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Desa Pananrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan merupakan pedoman petugas pelayanan Kantor Desa / Kelurahan Pananrang dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Kariango

Pada tanggal 28 Nopember 2024

KEPALA DESA PANANRANG

